



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 4709/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

**PENGGUGAT**, NIK 3507244102750004, tempat/tanggal lahir Lumajang, 01 Februari 1975, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kab.Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Drs. KHOLIK.SH. M.Pd.i. dan MOHAMMAD BADRUL HUDA.SH, Advokat, beralamat di Jl.Raya Roomo no.393 Roomo Manyar Gresik berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 19 Agustus 2020 dengan Nomor : 2562/Kuasa/8/2020/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK 3507242703740006, tempat/tanggal lahir Surabaya, 27 Maret 1974, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Anggota TNI AU, tempat kediaman di Kab.Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 4709/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, **PENGGUGAT** telah melangsungkan Pernikahan dengan **TERGUGAT** pada tanggal 05 Juni 1999, di hadapan Petugas Pencatat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:97/06/VI/99.

2. Bahwa, Selama Pernikahan tersebut, *PENGGUGAT* dan *TERGUGAT* telah berhubungan seperti layaknya suami istri (Bakda Dukhul) dan telah di karunia 3 (Tiga) Orang Anak yang masing masing secara berurutan, sebagai berikut:

4.1. ANAK I, Perempuan, Tgl lahir 07 Pebruari 1999 di Bandung.

4.2. ANAK II, Laki laki, Tgl lahir 03 Mei 2002 di Bandung.

4.3. ANAK III, Perempuan, Tgl lahir 21 Deseber 2006 di Malang.

3. Bahwa, pada awalnya Rumah Tangga *PENGGUGAT* dan *TERGUGAT* berjalan Harmonis kemudian sering timbul Percekcokkan dan Puncaknya sampai timbul Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh *TERGUGAT* terhadap *PENGGUGAT*.

4. Bahwa, Tindak Pidana *PKDRT* tersebut di klausula Pasal 3 diatas sampai harus di Proses di Pengadilan Militer dan telah di jatuhkan Putusan pada Tanggal 25 Pebruari 2020 sesuai dengan Petikan Putusan No.21-K/PM.III-12/AU/2020 lengkap dengan Akte Putusannya.

5. Bahwa, Akibat dari Tindak Pidana *PKDRT* tersebut, secara Psikologis mengalami Ketakutan dan Trauma yang sangat dalam dan selalu teringat dengan Perbuatan *TERGUGAT*. dan setiap terjadi berkomunikasi selalu berujung dengan cekcok dan Pertengkaran.

6. Bahwa, Permasalahan itu tidak berhenti sampai disitu saja sebab terus sering terjadi Pertengkaran dan Percekcokan antara *PENGGUGAT* dan *TERGUGAT* bila ada Komunikasi, sampai sampai Sudah tidak ada kepercayaan lagi dalam Rumah tangga.

7. Bahwa, dengan sebab sebab tersebut diatas, maka *PENGGUGAT* merasa Rumah Tangga antara *PENGGUGAT* dan *TERGUGAT* tidak mungkin bisa di pertahankan lagi serta tidak ada harapan untuk Bersatu dan hidup rukun kembali, maka *PENGGUGAT* berkesimpulan lebih baik bercerai dengan *TERGUGAT*.

8. Bahwa, *PENGGUGAT* bersedia dan sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum.

halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 4709/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal hal yang tersebut di atas ,*PENGUGAT* memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang,Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar berkenan Memanggil,Memeriksa dan Mengadili serta Menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**-PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan *PENGUGAT* untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu *BAIN SUGHRO TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGUGAT ( PENGUGAT)*.
3. Membebaskan Biaya yang timbul dalam Perkara ini menurut Hukum.

Namun apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain,maka :

**-SUBSIDER:**

Kami mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 4709/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg, tanggal 01 September 2020, 15 September 2020 dan 13 Januari 2021 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada persidangan-persidangan lanjutan Penggugat maupun Kuasa Hukum Penggugat tidak hadir dan Ketua Majelis menyatakan biaya perkara telah habis dan Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera untuk menegur Penggugat agar menambah panjar biaya perkara;

Bahwa Panitera telah memberikan Surat Teguran untuk membayar biaya perkara Nomor : W13-A35/847/Hk.05/1/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Penggugat yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam satu bulan sejak tanggal surat itu dibuat agar Penggugat memenuhi tambahan sebagai kekurangan pembayaran panjar biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam kurun waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara itu akan dibatalkan pendaftarannya;

halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 4709/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah membuat Surat Keterangan Nomor : 4709/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg. tanggal 08 Maret 2021 yang menerangkan bahwa Penggugat tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa karena biaya panjar biaya perkara ini telah habis dan telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 18 Januari 2021 telah dilakukan teguran kepada pihak Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara dan ternyata Penggugat tidak menambah panjar biaya perkaranya meskipun Panitera telah memberikan surat teguran pada tanggal 22 Januari 2021;

Menimbang, bahwa atas teguran tersebut ternyata berdasarkan surat keterangan Panitera tanggal 08 Maret 2021 Penggugat tidak mengindahkan untuk memenuhi surat teguran dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan nya telah sepakat bahwa pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara menjadi beban Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Admisnistrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013, maka amar putusan disesuaikan sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini;

halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 4709/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Membatalkan pendaftaran perkara Nomor : 4709/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **08 Maret 2021** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **23 Rajab 1442 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MAKSUM, M.Hum.** dan **Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **UMAR TAJUDIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. MAKSUM, M.Hum.**  
Hakim Anggota II,

**Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum**

**Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.**

Panitera Pengganti,

**UMAR TAJUDIN, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 4709/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000,-
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>755.000,-</b>

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 4709/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)